

Kewajiban Orang Tua Terkait Pendidikan Agama Anak Perspektif al-Qur'an (Studi Tafsir al-Qur'an al-Karim Surah al-Tahrim/66: 6)

Jufri Hasani Z

IAIN Takengon, hasanijufri3@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan agama bagi anak-anak dewasa ini semakin terabaikan. Kesibukan orang tua, sikap menganggap remeh pendidikan agama melahirkan anak-anak dengan pemahaman agama yang dangkal, ibadah dan akhlak keseharian yang jauh dari nilai-nilai Islami. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penafsiran Mahmud Yunus terkait Surah at-Tahrim/66:6. Mahmud Yunus yang dikenal sebagai salah seorang ulama dan akademisi telah melahirkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia terutama terkait pendidikan agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif kajian kepustakaan. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa kewajiban orang tua sangatlah penting terhadap pendidikan agama yang didapatkan oleh anak-anak mereka. Meskipun anak-anak tersebut sudah mendapat materi pendidikan agama di sekolah atau lembaga lain, namun pendidikan agama yang diberikan orang tua di rumah tetap harus ada. Sehingga anak tumbuh menjadi anak yang shaleh, berakhlak mulia.

Kata kunci: Pendidikan Agama, Surah At-Tahrim/66: 6, Tafsir al-Qur'an al-Karim

ABSTRAC

Religious education for children today is increasingly neglected. The busyness of parents, the attitude of underestimating religious education give birth to children with a shallow understanding of religion, worship and daily morals that are far from Islamic values. This research was conducted to find out Mahmud Yunus' interpretation of Surah at-Tahrim/66:6. Mahmud Yunus who is known as one of the scholars and academics has given birth to new breakthroughs in the world of education in Indonesia, especially related to Islamic religious education. The research method used is qualitative research of literature review. The results obtained show that the obligation of parents is very important for the religious education obtained by their children.. Although these children have received religious education material at school or other institutions, religious education provided by parents at home must still exist. So that children grow up to be pious, noble children

Keywords: Religious Education, Surah At-Tahrim/66: 6, Tafsir al-Qur'an al-Karim

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan generasi penerus, hal ini terungkap misalnya dari isyarat al-Qur'an surah an-Nisa'/4:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT. menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah SWT. memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah SWT. yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT. selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Setiap orang tua yang mendapat amanah dari Allah SWT. dengan kelahiran anak seyogyanya menjaga dan memikul tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan menjalankan peran selaku orang tua secara maksimal. Amanat Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak telah ditetapkan tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut telah merinci secara tegas bagaimana peranan orang tua terhadap anak-anaknya (1). Dalam Agama Islam juga ditemukan sejumlah dalil tentang kewajiban orang tua terhadap anak.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkap isyarat kewajiban orang tua terhadap anak, ada yang membahas dari pendekatan hadis (2), Ada juga yang meneliti dalam pandangan Islam secara umum (3). Di sadari atau tidak, ternyata orang tua memiliki

peran penting dalam pembentukan kepribadian anak. Baik dan buruknya kepribadian anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan perhatian yang diberikan orang tua kepada anak. Munculnya kenakalan anak dan remaja disebabkan oleh banyak faktor yang di antaranya adalah karena kurangnya keintiman antara anak dan orang tua (4). Pengawasan yang teratur dan berkelanjutan yang diberikan orang tua akan berpengaruh baik terhadap remaja dan begitu juga sebaliknya, rendahnya pengawasan orang tua akan membawa dampak negatif terhadap anak (5).

Perilaku anak tidak akan terbentuk dengan baik, apabila tidak ada perhatian yang penuh dari kedua orang tua. Seorang anak selain harus mempunyai perhatian yang tumbuh dari dirinya sendiri, anak juga memerlukan perhatian dari orang lain. Misalnya perhatian orang tua, anak sangat memerlukannya. Karena dengan adanya perhatian dari orang tua anak akan merasa lebih dihormati dan akan berperilaku mulia, dan sebaliknya apabila orang tua kurang bahkan tidak pernah sama sekali memperhatikan anak dalam pendidikan keagamaan di rumah, maka akan berakibat tidak baik terhadap perilaku anak. Dalam hal ini Tabroni Rusyan mengemukakan: Perhatian orang tua merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk perilaku anak. Kurangnya perhatian dapat menyebabkan anaknya tidak sopan, acuh tak acuh, dan Orang tua yang selalu sibuk dengan pekerjaan sehingga mengawasi dan membimbing anaknya dalam pendidikan keagamaan anak di rumah sangat kurang, dapat menyebabkan perilaku anak tidak terbentuk dengan baik. (6).

Setiap Anak perlu mendapatkan pendidikan agama yang cukup dari orang tua (7). Temuan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kenakalan remaja dapat disebabkan oleh ketidakmampuan orangtua dalam menjalankan peran mereka sebagai contoh yang baik bagi anak. Selain itu, suasana keluarga yang menciptakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan, serta hubungan keluarga yang kurang harmonis, dapat menimbulkan risiko psikologis bagi individu pada segala usia, terutama selama masa remaja(8).

Data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2019 ditemukan bahwa kasus di bidang Pendidikan

sebesar 37 kasus yang diakibatkan oleh kenakalan remaja. Kenakalan yang termasuk dalam kasus ini adalah berupa tauran antar pelajar, tidak masuk sekolah (bolos), kasus pencurian sebagaimana yang diungkapkan data laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2021), telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal tingkat kenakalan remaja di Indonesia. Data yang dihimpun dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan, dengan persentase kenakalan remaja naik dari 12,9% pada tahun 2017 menjadi 14% pada tahun 2018. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kasus kenakalan remaja juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, terdapat 6325 kasus, meningkat menjadi 7007 kasus pada tahun 2014, dan mencapai 7762 kasus pada tahun 2015. Peningkatan yang terjadi sebesar 10,7% dari tahun 2013 ke 2014 menunjukkan bahwa kenakalan remaja semakin menjadi masalah yang serius, kasus kenakalan remaja secara khusus didominasi oleh berbagai kejahatan yang terencana seperti pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas, dan narkoba. Jika dianalisis melalui data yang ditampilkan diketahui bahwa prediksi untuk tahun-tahun mendatang kasus serupa dapat terjadi dengan peningkatan yang terus menerus. Dari proyeksi, diharapkan bahwa kasus kenakalan remaja pada tahun 2019 dapat mencapai 11685,90, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 12944,47 kasus. Peningkatan tahunan sebesar 10,7% terus terlihat dalam data ini. Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik, dari total penduduk Indonesia sebanyak 233 juta jiwa, sekitar 28,6% atau 63 juta jiwa merupakan remaja berusia 10-24 tahun. Ditemukan bahwa Faktor keluarga menjadi sorotan dalam kasus yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja, di mana peranan keluarga mulai tidak lagi memberikan dampak yang baik bagi anak, keluarga menjadi penyebab meningkatnya kasus ini hal ini dikarenakan kondisi keluarga yang tidak teratur, perceraian orang tua, dan kurangnya perhatian terhadap anak dapat berkontribusi signifikan terhadap perilaku merugikan anak tersebut. Pola asuh yang diterapkan oleh orangtua juga diidentifikasi sebagai faktor kunci yang terkait dengan keterlibatan remaja dalam delikuen atau kenakalan.(9).

Pendidikan agama terhadap anak belakangan ini semakin terabaikan. Banyak dari orang tua menganggap remeh persoalan pendidikan agama bagi anak, hal ini bisa dibuktikan misalnya dengan tidak seimbangnya waktu dan perhatian untuk pendidikan agama bagi anak dibanding dengan pendidikan umum lainnya. Orang tua mau mengeluarkan biaya lebih untuk keperluan pendidikan umum bagi anak mereka, namun mereka akan menjadi enggan untuk mengeluarkan biaya untuk pendidikan agama.

Persoalan lain yang juga banyak terjadi adalah sekolah-sekolah agama, seperti madrasah, pondok pesantren sampai perguruan tinggi agama sering dinomorduakan dalam pilihan studi, dan ketika orang tua sudah menyerahkan pendidikan agama anak ke sekolah yang mereka pilih, banyak juga di antara orang tua yang tidak peduli lagi dengan urusan pendidikan agama anak. Karena dalam anggapan mereka, orang tua sudah membayar biaya sekolah, maka semua kewajiban pendidikan dan pengawasan terkait pendidikan agama anak bukan lagi menjadi tugas dan kewajiban mereka para orang tua.

Berdasarkan beberapa masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengungkap petunjuk al-Qur'an dalam surah at-Tahrim/66: 6 tentang kewajiban orang tua terkait pendidikan agama kepada anak dalam Tafsir Al-Qur'an karya Mahmud Yunus. Tafsir ini dipilih karena salah satu keunggulan tafsir ini adalah Mahmud Yunus melakukan penafsiran dengan melakukan berbagai pendekatan, termasuk penafsiran dengan pendekatan ilmu pendidikan yang cukup menonjol dalam tafsir ini.

II. METODOLOGI

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer penelitian bersumber dari adalah Al-Qur'an, Hadits, dan kitab Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Mahmud Yunus. Sedangkan sumber sekundernya digali dari kitab-kitab tafsir lain, buku buku terkait, jurnal dan informasi di berbagai surat kabar baik yang bersifat cetak maupun online.. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan Teori Miles and

Huberman yaitu, pengumpulan data yang dilanjutkan dengan upaya reduksi data, penyajian data dan terakhir adalah menarik kesimpulan (10).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari berbagai *literature*, penulis menemukan penjelasan dan aturan terkait kewajiban orang tua terhadap anak yang penulis rangkum sebagai berikut

A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Islam

Salah satu karakter ajaran Islam adalah *syumuliah* atau komprehensif. Ajaran Islam secara umum mengatur semua kehidupan umat manusia sampai kepada hal kecil yang sering terlupakan. Salah satu aturan Islam tersebut adalah aturan terkait kewajiban orang tua kepada anak. Ada keseimbangan yang bijaksana dalam Islam, di mana anak diharuskan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan di lain pihak, orang tua juga diberi tugas dan kewajiban terhadap anak. Sehingga jika ke dua belah pihak ini menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya maka keharmonisan dalam keluarga akan tercipta.

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam antara lainnya:

a. Kewajiban memberi nama

Setiap orang tua harus memberi nama kepada anak nama yang baik, banyak isyarat yang ditemukan dalam hadis terkait pemberian nama ini, dan dalam riwayat juga ditemukan Nabi SAW. pernah mengganti nama sahabat yang memiliki makna jelek. Beliau juga mengganti nama-nama yang mencerminkan kekufuran menjadi nama yang mencerminkan ketaatan atau bermakna yang baik. Sebagaimana kisah yang tertuang dalam hadis Nabi SAW. berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثَيْدٍ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: «أَنْتِ جَمِيلَةٌ» (11).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Musaddad keduanya berkata;

telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW. mengubah nama Ashiyah, beliau mengatakan: "Namamu adalah Jamilah."

Kata Ashiyah bermakna: Orang yang durhaka, suka berbuat maksiat, jelas nama ini adalah nama yang tidak baik, lalu Nabi SAW. mengganti nama sahabat tersebut dengan Jamilah yang berarti: cantik.

b. Kewajiban terkait susuan

Penyusuan merupakan bagian kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah / 2:233 Allah SWT. berfirman:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ يُوَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولِّدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT. dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Para ilmuan telah berhasil menemukan manfaat pemberian ASI kepada anak, di antaranya adalah ASI mengandung zat yang sangat dibutuhkan tubuh anak, dan dengan pemberian ASI juga akan membangun ikatan batin antara anak dengan orang tua terutama dengan ibunya. Maka selain syariat ini berupa kewajiban, ternyata juga mengandung manfaat yang sangat banyak baik bagi ibu maupun bagi bayi yang disusukan.

c. Kewajiban mengasuh (*hadlanah*)

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kewajiban mengasuh anak merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan bagi setiap orang tua dan setiap tindakan berupa penelantaran anak dianggap sebagai kejahatan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku khususnya di Indonesia.

d. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Orang tua wajib memberikan nafkah dan nutrisi kepada anak secukupnya sesuai dengan kemampuan mereka. Allah SWT. berfirman dalam pengalasan surah al-Baqarah/2: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Dalam ayat di atas, memang secara teks yang bertanggung jawab menafkahi keluarga adalah ayah selaku kepala keluarga, tapi bukan berarti jika ibu juga memiliki penghasilan tidak boleh ikut membantu pemberian nafkah.

Allah SWT. melarang orang tua membunuh anak karena alasan tidak mampu menafkahi anak atau karena takut miskin, hal ini terungkap dalam surah al-An'am/6: 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.'

e. Kewajiban Memberikan Pendidikan agama dengan baik dan benar.

Dalam Islam, orang tua punya peran dalam pembentukan agama anak. Hal ini terungkap misalnya dalam hadis Nabi SAW.:

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَيْهَمَةِ تُنْتَجِ الْبَيْهَمَةُ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَاءً) (12).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibn Dza'bin Azy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radiAllahu SWT. u'alaihiwassalam bersabda: Bahwa "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orangtuannya yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani, dan Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya"

f. Kewajiban Berlaku Adil terhadap Anak

Islam juga mengajarkan agar orang tua berlaku adil di antara anak-anak mereka, hal ini dimaksudkan agar tidak muncul kecemburuan sesama anak yang bisa mengakibatkan timbulnya permusuhan di antara mereka. Nabi SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي

أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". قَالَ: فَرَجَعَ، فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ (13).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hamid bin Umar telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Husain dari 'Amir berkata: saya mendengar Nu'man bin Basyir ketika berada di atas mimbar berkata: "saya telah diberi suatu pemberian oleh ayah saya, (tetapi ibu saya) 'Amrah binti Rawahah tidak merestunya, sehingga (pemberian itu) dipersaksikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian (ayah saya) datang (menghadap) kepada Rasulullah SAW. dan berkata: "sesungguhnya saya telah memberi anak saya yang dari 'Amrah binti Rawahah ini suatu pemberian. Dia ('Amrah) menyuruh saya untuk mempersaksikan (pemberian saya itu) dihadapan Anda, ya Rasulullah". Beliau menjawab: "apakah kamu memberi semua anakmu seperti (yang kamu lakukan kepada) anakmu yang ini?" Dia (ayah saya) menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: "maka takwalah kamu kepada Allah SWT. dan berbuat adil terhadap anak-anakmu".

2. Kewajiban Orang Tua dalam Undang-Undang

Orang tua mempunyai kewajiban yang besar terhadap anaknya seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak (14).

Ada kesesuaian antara kewajiban orang tua yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan yang terdapat dalam ajaran Islam baik yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis maupun berdasarkan interpretasi para

ulama. Berdasarkan kedua sumber utama tentang kewajiban orang tua terhadap anak bisa disimpulkan bahwa anak merupakan amanah Allah SWT. kepada para orang tua yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. tanggung jawab tersebut meliputi: 1) pemenuhan kebutuhan jasmani atau nafkah; 2) pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, 3) pengawasan dan pendidikan kepribadian.

B. Kajian surah at-Tahrim/6

Allah SWT. berfirman dalam surah at-Tahrim/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT. terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap ayat di atas, penulis mengutip beberapa penafsiran sebagai berikut:

1. Penafsiran M. Qauraish Shihab

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan: orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak, menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis (15)

2. Penafsiran Kementerian Agama RI

Dalam ayat ini, Allah SWT. memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah SWT. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga

merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, 'Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah saw menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT. kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah SWT. terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya (16).

C. Penafsiran Mahmud Yunus surah at-Tahrim/6

1. Mengenal Tafsir al-Qur'an al-Karim


Mahmud Yunus adalah seorang tokoh pendidikan nasional, karya-karyanya banyak dipergunakan di sekolah-sekolah khususnya di pesantren. Ulama ini lahir di desa Sungayang, Batusangkar, Sumatera Barat, hari Sabtu 10 Februari 1899 dari keluarga tokoh agama. Sosok yang gigih dalam belajar. Mahmud Yunus pernah menimba ilmu di Universitas al-Azhar Kairo dan di Madrasah Darul Ulum. Di Universitas al-Azhar Mahmud Yunus mendalami berbagai ilmu agama, sementara di Madrasah Darul Mahmud Yunus mendalami berbagai pengetahuan umum. Sehingga wajar jika di dalam jiwa akademisnya muncul keseimbangan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum.(17).

Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Mahmud Yunus tergolong karya tafsir yang sangat ringkas, karena hampir 60% berupa terjemahan Al-Qur'an dan sisanya sebanyak 40% berisi keterangan dalam bentuk catatan kaki. Penulisan karya Tafsir ini membutuhkan waktu lebih kurang 16 tahun yaitu sejak tahun 1922 yang dimulai dengan upaya penerjemahan al-Qur'an dan rampung pada bulan April 1938. Namun, setelah

penyelesaian Tafsir ini secara utuh, karya ini tidak langsung di terbitkan. Pada tahun 1960-an, karya tafsir ini baru diterbitkan untuk pertama kalinya. Karya ini, menurut Mahmud, bertujuan memberikan keterangan dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'an agar dapat dimengerti dengan mudah, cepat, dan dapat dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (18).

Penafsiran yang terdapat dalam Tafsir Al-Qur'an al-Karim ini dapat diidentifikasi sebagai corak 'ilmi, corak sosial, dan corak intelektual. Corak-corak ini secara khusus menekankan aspek ilmiah, pengetahuan, nilai-nilai sosial, kondisi masyarakat, moralitas kehidupan, serta fenomena pendidikan yang dominan pada waktu itu. Oleh karena itu, wajar dan tidak mengherankan bahwa keberadaan corak-corak tersebut menjadikan Tafsir Al-Qur'an al-Karim karya Mahmud Yunus ini termasuk dalam kategori tafsir yang berlandaskan pada pendekatan akademis dan penuh dengan makna (19).

Berikut contoh tampilan halaman Tafsir al-Qur'an al-Karim:



Keterangan ayat 1 - 5 hal 3.

1. Kata setengah ulama, bahwa Alif laam miim itu, Allah yang mengetahui maknanya. Tetapi setengah mereka mengatakan, bahwa ia nama surat, ya'ni surat ini ada dua namanya :

a. suri Al-Baqarah, b. suri Alif laam miim

2. Orang2 yang taqwa, yaitu :

a. Orang2 yang percaya kepada sesuatu yang gaib (sesuatu yang tidak dapat ditangkap dengan salah satu pancaindera), seperti percaya, bahwa diatas kekuasaan manusia ada yang mahakuasa, yaitu Allah. Orang2 yang beragama memang percaya kepada yang gaib itu. Tetapi orang2 yang tiada beragama tiada percaya, melainkan kepada apa2 yang dapat disaksikan dengan pancaindera atau dengan perkakas ilmu alam atau kimia.

Pada abad ke XX ini sudah banyak profesor2 di Eropah dan Amerika yang telah percaya kepada yang gaib, yaitu tatkala mereka menyelidiki 'ilmu Spiritualisme dan 'ilmu Hypnotisme (Mesmerisme). Dengan percobaan mereka telah banyak orang2 terpelajar di Eropah yang percaya akan adanya roh manusia, sebagai pokok bagi mereka untuk percaya kepada Allah, malaikat d.s.b.

b. Orang2 yang mendirikan sembahyang, artinya mengerjakan sembahyang dengan jasmani dan hati yang khuyuik. Adapun orang yang sembahyang dengan jasmani saja, sedang hatinya tidak menghadap kepada Allah, maka orang itu tiada dinamai mendirikan sembahyang.

c. Orang yang membayarkan sebahagian hartanya untuk menolong fakir miskin (berzakat).

d. Mereka percaya kepada Qur'an dan kitab2 yang diturunkan kepada nabi2 dahulu kala.

e. Mereka percaya dan yakin akan hari yang kemudian. Waktu itu akan disiksa orang2 yang memperbuat kejahatan dan diberi nikmat orang2 yang memperbuat kebaikan.

Orang2 taqwa itulah yang menang dan sukses dari dunia sampai ke akhirat. Dan itulah mereka yang mendapat nikmat dari pada Allah serta tiada dimurkai dan tiada pula sesat (Al-Fatihah ayat 7).

Gambar: Tampilan halaman 14 Tafsir al-Qur'an al-Karim.

2. Penafsiran Mahmud Yunus Surah at-Tahrim/66:6

Mahmud Yunus dalam Tafsir ini menuliskan:

Dalam ayat ini teranglah, bahwa tiap-tiap orang Islam, wajib memelihara dirinya dari apa neraka, begitu juga keluarganya (anak-anaknya dan isterinya). Oleh sebab itu, wajib tiap-tiap bapak mendidik anaknya, supaya beriman teguh, beramal salih dan berakhlak mulia. Kalau mereka tidak sanggup mendidiknya dengan didikan dan ajaran Islam, wajib menyerehkannya kepada guru. Sedang pendidikan rumah tangga tetap terpikul dipundak ibu bapa, meskipun anaknya telah diserahkan kesekolah pada guru agama. Kalau ibu-bapa tidak menyelenggarakan pendidikan anaknya menurut mestinya, lalu anak itu berbuat dosa, maka ibu-bapanya turut bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. atas kesalahan anaknya itu. Sebab itu kata orang : Dosa anak dosa bapa. Tapi kalau ibu bapa telah melaksanakan pendidikan itu, tapi anak itu membandel juga, dan berbuat dosa, maka ibu-bapa telah bebas dari tanggung jawabnya. Sebaliknya kalau ibu-bapa telah mendidik anaknya, sehingga ia menjadi anak yang salih, maka ibu-bapanya mendapat pahala juga dari amalan anaknya (20).

Penafsiran Mahmud Yunus terhadap surah at-Tahrim/66:6 ini memang sangat ringkas. Namun, jika dibaca kembali maksud dan tujuan penulisan kitab Tafsir al-Qur'an al-Karim, maka menurut hemat penulis, tujuan tersebut telah tercapai. Beberapa poin penting yang bisa disimpulkan dari penafsiran Mahmud Yunus di atas adalah:

- a. Kewajiban setiap pribadi muslim untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka;
- b. Kewajiban bagi orang tua, terutama bapak untuk mendidik anaknya dengan pendidikan Islami, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi beriman, shaleh dan berakhlak mulia
- c. Kewajiban bagi orang tua untuk menyerahkan anak-anak mereka ke sekolah, baik yang bersifat formal dan nonformal apabila orang tua tidak mampu untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka
- d. Orang tua tetap wajib mendidik anaknya semaksimal mungkin meskipun anak-anak mereka sudah diserahkan ke lembaga pendidikan atau belajar ke guru-guru agama

Orang tua ikut menikmati amal saleh anak, dan sebaliknya orang tua juga ikut menanggung dosa akibat kejahatan anak. Hal ini tentu terjadi jika orang tua tidak mendidik anak dengan baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Tafsir al-Qur'an al-Karim yang disusun oleh Mahmud Yunus patut diapresiasi. Kemampuan Mahmud Yunus menyuguhkan penjelasan ayat al-Qur'an yang ringkas namun pembahasannya sangat dekat dengan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Surah at-Tahrim/66: 6 mengandung pesan bahwa setiap anggota keluarga berkewajiban untuk memelihara diri dan anggota keluarganya dari api neraka. Upaya memelihara diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan taat kepada Allah. Untuk melahirkan anggota

keluarga yang bertakwa kepada Allah adalah dengan pendidikan agama. Berdasarkan pesan ayat ini maka orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan agama yang cukup kepada anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang baik, taat kepada Allah dan berakhlak mulia.

REFERENSI

1. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Internet]. 35 2014 p. 48. [diakses 15 September 2023]. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
2. Daulae TH. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis). J Kaji Gend dan Anak [Internet]. 2020;04(2):95–112. [diakses 16 September 2023]. Available from: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3338>
3. Fahimah I. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. Hawa [Internet]. 2019;1(1):35–50. [diakses 15 September 2023]. Available from: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2228#:~:text=Selain itu%2C orang tua juga,dirinya dari kejahatan makhluk-Nya.>
4. Rosyidah N. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja Pada Remaja SMK Yayasan Cengkareng 2. Skripsi [Internet]. 2017; [diakses 20 September 2023]. Available from: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36741/1/Nurlaila Rosyidah-FKIK.pdf>
5. Mandasari DV. Pengaruh Pengawasan Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja di Lingkungan I Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat. Univ Negeri Medan [Internet]. 2021; [diakses 15 September 2023]. Available from: https://www.brida.pemkomedan.go.id/uploads_gallery/upload/files/PENELITIAN_DEBBY.pdf
6. Ujang Dedih, Qiqi Yulianti Zakiya. Pendidikan Orang Tua Dalam Pendidikan Keagamaan. 2019;4(1):1–23. [diakses 18 September 2023]. Available from: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/atthulab/article/view/2585>
7. Mustaqim. Islam Masyarakat Air Raya Kabupaten Natuna. Res Dev J Educ [Internet]. 2023;9(1):1–13. [diakses 15 September 2023]. Available from: <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJ/article/view/16306/5488>

8. Auliya RU. Kenakalan Orangtua Penyebab Kenakalan Remaja. *J Al-Taujih Bingkai Bimbingan dan Konseling Islam* [Internet]. 2018;4(2):92–103. [diakses 15 September 2023]. Available from: <https://www.ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/article/view/505>
9. Hardin F, Nidia E. Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di RT 09 RW 03 Kelurahan Alang Laweh Kota Padang. *J Citra Ranah Med* [Internet]. 2022;2(1):1–9. [diakses 20 September 2023]. Available from: <http://ejournal.stikes-ranahminang.ac.id>
10. Rijali A. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah J Ilmu Dakwah* [Internet]. 2019;17(33):81. [diakses 15 September 2023]. Available from: https://www.google.com/search?q=teori+miles+and+huberman&oq=teori+miles+and+huberman+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCggAEEUYFhgeGDkyCAGBEAAYFhgeMggIAhAAGBYYHtlBCTc3MjVqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1
11. Abu Daud S ibn al-'Asy ibn I ibn B al-S. *Sunan Abu Daud Jilid 4*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah; 443 p.
12. Al-Bukhari AAM ibn I. *Shahih al-Bukhari Juz 1*. Damsyiq: Dar Ibn Katsir; 1993. 465 p.
13. Al-Bukhari AAM ibn I. *Shahih al-Bukhari Juz 3*. Mesir: Sulthaniyah; 1311. 158 p.
14. Indonesia PR. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Internet]. Kemenseg RI, 35 Jakarta; 2014 p. 48. [diakses 15 September 2023]. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
15. Shihab QM. *Tafsir al-Misbāh, Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14*. Tangerang Selatan: Lentera Hati; 2011. 624 p.
16. Kementerian Agama RI. *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10*. 10th ed. Jakarta: Widya Cahaya, Jakarta; 2011.
17. Asra MA dan A. Studi Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus. *J Syahadah*. 2015;3(2):1–19.
18. Iskandar. Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus. *Shuhuf J Kaji al-Qur'an dan Kebud* [Internet]. 2010;3(1):1–11. [diakses 15 September 2023]. Available from: <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/114>
19. Syarifah N. Tafsir Akademik Karya Mahmud Yunus: Corak Ilmiah, Sosial Dan Intelektual Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. *J At-Tibyan J Ilmu Alquran dan Tafsir* [Internet]. 2020;5(1):103–18. [diakses 15 September 2023]. Available from: <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan>
20. Yunus M. *Tafsir AL-QURAN AL-KARIM*. 7th ed. Selangor: KLANG BOOK CENTRE; 2003. 282 p.